



PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI KELAS IB



2027

RENCANA KINERJA TAHUN 2027

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

@pngunungsitoli

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI



info@pn-gunungsitoli.go.id



(0639) 21344- fax (0639) 21343



Jln.Pancasila no.12 Kota Gunungsitoli



www.pn-gunungsitoli.go.id



PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
NOMOR : 24/KPN.W2.U12/SK.OT1.2/I/2026
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2027
PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2027.
2. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tentang Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2027 Pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang
-

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.
 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VII/2006 Tentang Pedoman Pengawasan dilingkungan Peradilan.
 10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/S K /X /2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan.
 11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
-

- : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan);
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK /IV /2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Khususnya Terkait tugas dan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri.
 13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahirdengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua alas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kineija Utama
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 2 Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 17. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
-

2025-2029;

Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI TENTANG PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2027 PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI**

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2027 Pengadilan Negeri Gunung Sitoli.

KEDUA : Bahwa Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam pelaksanaan serta evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Bahwa Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 02 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli,
Zulfadly



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
 NOMOR : 24/KPN.W2.U12/SK.OT1.2/I/2026
 TANGGAL : 02 Januari 2026

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
 TAHUN ANGGARAN : 2027


SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85 %
	1.2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95 %
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95 %
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95 %
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95 %
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45 %
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	12 %
	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,5 %
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	11 %
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	95 %

	1.11.Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	90 %
	1.12.Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	95 %
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95 %
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85 %
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95%
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85%
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75 %
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	85%
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,5

Di tetapkan di : Gunungsitoli

Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli,



Zulfady